



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

DENGAN

GERAKAN ANTI KORUPSI ACEH

TENTANG

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERSIH DAN
BERKEADILAN TAHUN 2024**

Nomor: 225.B/PM.00.01/K.AC/09/2023

Nomor: 064/B/G-Aceh/IX/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-11-2023), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Agus Syahputra, S.Sos.I., M.H.,** selaku **Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1561.1/HK.01.01/K1/04/2023 Tanggal 14 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh**, yang beralamat di Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Askhalani, S.H.I.,** selaku **Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi Aceh**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pendiri GeRAK Aceh Nomor: 01/ Banda Aceh tanggal 31 Mei 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh**, berkedudukan di Jalan T. Meurandeh, Dusun Lamseukee No. 212, Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA... *[Signature]*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Masyarakat Sipil, yang berfokus pada isu-isu anti korupsi, penguatan dan partisipasi publik serta ketahanan demokrasi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pemilu bersih dan berkeadilan Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti dan membuat Nota Kesepahaman dalam rangka peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pemilu bersih dan berkeadilan Tahun 2024, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

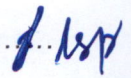
Pasal 1

- (1) Maksud disepakatinya Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong partisipasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi pengawasan dalam mewujudkan Pemilu bersih dan berkeadilan di Tahun 2024;
- (2) Tujuan disepakatinya Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi diantara **PARA PIHAK**, guna mendorong pelaksanaan pengawasan partisipatif, dan pendidikan pemilih serta pemantauan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- a. Peningkatan partisipasi dan pendidikan politik bagi pemilih Pemilu Tahun 2024;
- b. Peningkatan pengetahuan kepemiluan warga masyarakat dengan memperhatikan aspek kearifan lokal. Pemahaman masyarakat mengenai dis/mis informasi, kampanye anti politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA melalui Klinik Demokrasi dan Rumah Bersih Pemilu, sehingga akan mendorong Pemilu Inklusif Tahun 2024;

c. Mewujudkan... 

- c. Mewujudkan Gampong Demokrasi Pengawasan Partisipatif sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu Tahun 2024;
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan dugaan pelanggaran dan pengawasan konten-konten di berbagai *platform* media;
- e. Pemantauan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- f. Publikasi bersama dalam mengkampanyekan Pemilu bersih dan berkeadilan Tahun 2024;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 3

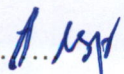
- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpinpin, dan kegiatan lain yang disepakati;
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, baik sebagai peserta, narasumber maupun tenaga ahli.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2). Dalam. 

- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab
Pasal 5

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Nota Kesepahaman ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

1. Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota.

b. PIHAK KEDUA

1. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh;
2. Program Officer Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Program Demokrasi Resiliensi (Demres) Kabupaten/Kota.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman ini;
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
Pembiayaan

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Jangka Waktu
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Kesepakatan Tambahan

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;
- (2) Kesepakatan tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
Korespondensi
Pasal 12

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Panwaslih Provinsi Aceh.
PIHAK : Jl. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata,
PERTAMA Kota Banda Aceh – 23246.
Telp/Fax (0651) 6300136.
Email: bawasluaceh@gmail.com
Web : www.aceh.bawaslu.go.id

Kepada : Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.
PIHAK KEDUA : Jalan T. Meurandeh, Dusun Lamseukee No. 212, Gampong
Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Telp/WA: 082269849313
Website: www.gerakaceh.id
Email: antikorupsiaceh@yahoo.com

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH,


Agus Syahputra, S.Sos.I, M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
KELOMPOK ANTIKORUPSI ACEH,




Askhalani, S.HI.
Koordinator